PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110, Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA - 60174

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188 / 312 / KPTS / 033.1 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
DALAM RAGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG :

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tentang penunjukan sebagai Agen Perubahan dalam kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian atau Lembaga;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 62 tahun 2018 tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

PERTAMA : Menunjuk Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai Agen Perubahan.

KEDUA : Tugas Agen Perubahan adalah :

1. Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam roadmap atau agenda Agen Perubahan;
2. Menginternalisasikan nilai-nilai yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di Satuan kerja agar menjadi

Budaya Kerja di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

3. Melakukan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di Satuan Kerja.

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki peran :

a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;

b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan dilingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;

d. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak diluar unit kerja terkait dalam proses perubahan;

e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dilingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

f. Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai Individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekurangan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 Februari 2021

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Administrasi Umum
u.b
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

AGUNG SUBAGYO, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750330 199603 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 17 Februari 2021
Nomor : 188 / 312 / KPTS / 033.1 / 2021

SUSUNAN TIM ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

No	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA	AGEN PERUBAHAN
2	KABAG MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PENGGERAK
3	KABAG PROTOKOL	PENGGERAK
4	KASUBAG KEPEGAWAIAN SETDA	PEMBERI SOLUSI
5	KASUBAG KOMUNIKASI PIMPINAN	PEMBERI SOLUSI
6	KASUBAG PROTOKOL ACARA	PENGHUBUNG
7	KASUBAG PENYIAPAN MATERI PIMPINAN	PENGHUBUNG
8	KASUBAG TATA USAHA	MEDIATOR

Surabaya, 17 Februari 2021

KEPALA Biro Administrasi Pimpinan

AGUNG SUBAGYO, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750330 199603 1 004